



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 372 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri saudara Ayu Rahma Fitri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Simarasok Kecamatan Baso tanggal 25 Januari 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Nagari Simarasok pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara Ayu Rahma Fitri sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Simarasok pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Mengangkat saudara Willa Novri Geni sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Simarasok pada Kecamatan

Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 7 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON